

Peran Mediasi dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga dan Dampaknya pada Pekerjaan

Fayola Issalillah¹, Zaky Andika Mahfudz², Nur Fatimah Azzahro³, Mirza Elmy Safira⁴,
Muhammad Yusron Maulana El-Yunusi⁵

^{1, 2, 3, 4, 5}Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

E-mail: fayola.issalillah@gmail.com¹, zakymahfudz7@gmail.com², imazahro94@gmail.com³,
mirza@unsuri.ac.id⁴, yusronmaulana@unsuri.ac.id⁵

Article History:

Received: 20 April 2026

Revised: 27 April 2026

Accepted: 29 April 2026

Keywords: Mediasi keluarga, sengketa nusyuz, kekerasan dalam rumah tangga, resolusi konflik, tokoh agama, stabilitas emosional.

Abstract: Permasalahan rumah tangga berupa nusyuz dan kekerasan seringkali berpotensi merusak keharmonisan dan berujung pada perceraian jika tidak ditangani dengan tepat. Konflik yang tidak terselesaikan juga berdampak negatif terhadap kondisi psikologis individu yang kemudian menurunkan produktivitas dan stabilitas pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses mediasi keluarga sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai, dengan fokus pada peran tokoh agama dan mediator profesional. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai konsep teori resolusi konflik dan praktik mediasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa mediasi yang efektif mampu membangun komunikasi kembali, menyelesaikan masalah secara adil, dan mencegah perceraian. Penanganan konflik yang berhasil akan memulihkan kestabilan emosi, yang pada akhirnya meningkatkan fokus dan kinerja individu di tempat kerja.

PENDAHULUAN

Keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga merupakan tujuan utama dari pembentukan sebuah keluarga. Namun, dalam praktiknya, hubungan suami dan istri tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan harapan. Hal ini dipengaruhi oleh dinamika yang kompleks, di mana struktur keluarga modern terus mengalami pola transformatif yang memengaruhi kohesi sosial masyarakat saat ini (Özkaya, 2022). Berbagai perbedaan pandangan, karakter, serta dinamika sosial dan ekonomi seringkali menjadi pemicu munculnya ketegangan yang dapat berkembang menjadi konflik. Salah satu bentuk perselisihan yang sering terjadi dalam rumah tangga adalah pembangkangan atau ketidakpatuhan yang dikenal dengan istilah nusyuz, serta tindakan kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Munculnya kekerasan terhadap anggota keluarga, termasuk anak-anak, merupakan fenomena yang perlu dianalisis secara mendalam baik dari prinsip hukum Islam maupun regulasi perlindungan anak yang berlaku (Safira & El-Yunusi, 2023). Kedua hal ini merupakan ancaman serius yang dapat merusak fondasi pernikahan, menurunkan kualitas hubungan emosional, dan berpotensi mengarah pada perceraian jika tidak ditangani dengan cara yang tepat dan bijaksana (Hanif et al., 2023).

Konflik rumah tangga yang tidak tertangani dengan baik dapat menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya bagi pasangan suami istri tetapi juga bagi anak-anak dan lingkungan sosial sekitarnya. Interaksi keluarga yang tidak sehat terbukti memberikan dampak kritis terhadap kesehatan mental dan keseimbangan emosional anak (Safira, 2021). Ketegangan yang terjadi di dalam rumah seringkali terbawa hingga ke lingkungan luar, termasuk tempat kerja. Di mana masalah personal seringkali bersinggungan dengan profesionalisme (Darmawan et al., 2023). Kondisi emosional yang tidak stabil akibat masalah rumah tangga dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, motivasi kerja yang rendah, serta penurunan produktivitas secara keseluruhan. Individu yang mengalami masalah domestik cenderung memiliki tingkat absensi yang lebih tinggi dan kinerja yang menurun dibandingkan dengan mereka yang memiliki kehidupan keluarga yang stabil (Sandu et al., 2026). Penyelesaian sengketa rumah tangga bukan hanya menjadi urusan pribadi, melainkan juga memiliki implikasi terhadap aspek profesional dan ekonomi individu.

Upaya penyelesaian konflik dalam rumah tangga dapat ditempuh melalui berbagai jalur, mulai dari penyelesaian internal hingga jalur hukum. Hal ini berpengaruh pada persoalan status diperlukan untuk menjamin hak-hak individu (Priyatama et al., 2022). Namun, penyelesaian melalui jalur formal atau pengadilan seringkali dianggap memiliki dampak psikologis yang berat dan berpotensi mengakhiri ikatan pernikahan secara permanen (Sonjaya et al., 2025). Di sisi lain, pendekatan melalui mediasi atau musyawarah kekeluargaan dipandang sebagai alternatif yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan. Dukungan keluarga yang tepat dalam menghadapi krisis kehidupan menjadi determinan penting bagi kesejahteraan psikologis individu (Fajar & Fauzi, 2025). Proses mediasi ini bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi yang tertutup, membantu kedua belah pihak memahami posisi masing-masing, dan mencari jalan tengah yang dapat diterima bersama. Keterlibatan pihak ketiga yang dipercaya, seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat, seringkali menjadi kunci keberhasilan untuk meredam emosi dan mengarahkan diskusi menuju solusi yang damai.

Peran tokoh agama dan mediator keluarga memiliki posisi yang sangat strategis dalam struktur sosial masyarakat. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penengah, tetapi juga sebagai pembimbing yang memberikan pandangan berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang berlaku (Zuhriah et al., 2025). Pentingnya dukungan keluarga ini krusial, mengingat ketidakharmonisan dan ketidakmampuan menangani isu kesehatan mental dapat memperburuk kondisi kesejahteraan mental anggota keluarga (Aliyah et al., 2022). Dalam kasus nusyuz maupun kekerasan dalam rumah tangga, mediator berupaya menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, menegaskan pentingnya tanggung jawab, serta mengingatkan akan konsekuensi dari tindakan yang melanggar aturan (Mahmudi et al., 2023). Pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal biasanya lebih mudah diterima dan dipatuhi oleh masyarakat karena memiliki bobot moral yang kuat. Melalui mediasi yang efektif, diharapkan konflik dapat diselesaikan tanpa harus merusak ikatan perkawinan atau melanggar batas norma hukum dan kesusilaan.

Pembahasan mengenai proses mediasi dalam kajian ini didasarkan pada Teori Resolusi Konflik yang dikemukakan oleh Moore (2014). Teori ini menjelaskan bahwa mediasi adalah proses pembantuan negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, melainkan hanya memfasilitasi tercapainya kesepakatan sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa. Menurut teori ini, proses mediasi melibatkan tahapan-tahapan yang sistematis mulai dari pembukaan, pengumpulan informasi, klarifikasi masalah, negosiasi, hingga penyusunan kesepakatan. Teori ini relevan karena menekankan pada

pentingnya komunikasi yang terstruktur, pengelolaan emosi, dan pencarian solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) dalam upaya menyelesaikan perselisihan interpersonal maupun keluarga. Selain itu, integritas profesional dalam sistem hukum dan advokasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap upaya penyelesaian tetap menjunjung tinggi nilai keadilan (Saktiawan et al., 2021).

Teori yang dikembangkan oleh Moore tersebut memberikan kerangka berpikir yang komprehensif untuk memahami bagaimana intervensi pihak ketiga dapat mengubah situasi konflik menjadi situasi kooperatif. Konsep ini menegaskan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator untuk mengelola dinamika hubungan, memahami kepentingan tersembunyi di balik posisi masing-masing pihak, dan menciptakan suasana yang aman untuk berdialog. Dalam sengketa nusyuz dan kekerasan rumah tangga, penerapan teori ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tidak cukup hanya dengan menghukum atau menyalahkan satu pihak saja, tetapi harus menyentuh akar permasalahan dan memperbaiki pola interaksi yang rusak. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya rekonsiliasi yang sejati dan pemulihan hubungan yang harmonis dalam jangka panjang (Putri & Harry, 2025). Hal ini berperan dalam membentuk perilaku masyarakat agar lebih taat hukum dalam kehidupan sehari-hari (Saputra et al., 2024).

Dalam banyak kasus, masalah yang sebenarnya bersifat ringan dapat membesar menjadi konflik yang serius akibat kurangnya kemampuan dalam berkomunikasi atau mengendalikan emosi (Yuldashevna, 2025). Seringkali terjadi kesalahpahaman untuk memaknai konsep kepatuhan atau hak dan kewajiban dalam rumah tangga, yang kemudian ditafsirkan secara sepihak dan memicu ketegangan. Stereotipe sosial juga sering kali memainkan peran dalam membentuk peluang dan ketimpangan di masyarakat, yang berdampak pada interaksi antar kelompok maupun individu (Sajjapong et al., 2022). Ketika masalah sudah memuncak, salah satu pihak cenderung memilih jalan keluar yang mudah seperti berpisah atau mengajukan gugatan cerai, tanpa melalui upaya maksimal untuk memperbaiki hubungan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian internal keluarga belum berjalan optimal dan masih diperlukan peran aktif dari pihak luar yang kompeten.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman mengenai mekanisme mediasi yang efektif dan peran siapa saja yang berhak atau layak menjadi penengah. Di beberapa lingkungan masyarakat, intervensi dari pihak luar seringkali justru memperkeruh keadaan karena kurangnya netralitas atau ketidakmampuan untuk menjaga kerahasiaan masalah rumah tangga. Selain itu, stigma sosial dan rasa malu seringkali menjadi penghambat bagi pasangan suami istri untuk terbuka mengenai masalah yang mereka hadapi, sehingga masalah tersebut terpendam dan meledak menjadi kekerasan atau perpisahan. Belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga bimbingan keluarga atau peran tokoh agama untuk melakukan pendekatan preventif maupun kuratif juga menjadi faktor penyebab tingginya angka konflik rumah tangga yang berakhir tidak baik.

Kajian mengenai proses mediasi keluarga dalam penyelesaian sengketa nusyuz dan kekerasan rumah tangga dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai mekanisme penyelesaian masalah yang ideal. Penelitian ini berupaya menguraikan bagaimana peran tokoh agama dan mediator keluarga bekerja untuk meredakan ketegangan, memperbaiki komunikasi, dan mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dipahami faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi untuk mencegah perceraian serta bagaimana dampaknya terhadap stabilitas emosional dan profesional individu yang bersangkutan. Pemahaman mengenai hal ini sangat diperlukan untuk membangun sistem

dukungan sosial yang lebih kuat bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama dan mediator keluarga untuk menyelesaikan sengketa nusyuz dan kekerasan rumah tangga, serta bagaimana dampak penyelesaian konflik tersebut terhadap stabilitas pekerjaan dan keharmonisan rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tahapan serta strategi yang digunakan untuk mediasi keluarga untuk menangani kasus nusyuz dan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang mediator keluarga maupun tokoh agama agar dapat menjalankan fungsinya dengan efektif. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat hubungan antara penyelesaian konflik rumah tangga yang baik dengan kondisi psikologis serta kinerja profesional individu di tempat kerja. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pengembangan metode bimbingan dan konseling keluarga yang lebih efektif di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diawali dengan penerapan pendekatan studi literatur yang dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif dan sistematis mengenai mediasi keluarga, penyelesaian konflik rumah tangga, serta isu nusyuz dan kekerasan dalam rumah tangga. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum keluarga, sosiologi, psikologi, serta kajian tentang peran tokoh agama dan lembaga mediasi. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menyusun sintesis pemikiran yang menyeluruh mengenai bagaimana proses mediasi seharusnya dilaksanakan agar mampu mencegah perceraian sekaligus memulihkan hubungan suami istri. Kajian dilakukan secara sistematis dengan mengevaluasi kesesuaian temuan dari berbagai sumber, sehingga terbentuk argumen ilmiah yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber data penelitian ini berasal dari literatur ilmiah yang memiliki kredibilitas tinggi di bidang hukum, sosiologi, psikologi, dan studi agama. Data dikumpulkan dari buku referensi yang membahas hukum keluarga, teori resolusi konflik, psikologi perkawinan, serta bimbingan konseling. Selain itu, artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal terakreditasi yang menyoroti praktik mediasi, peran tokoh masyarakat, serta dampak masalah rumah tangga terhadap kinerja individu turut dijadikan rujukan. Dokumen pedoman dan regulasi terkait pengelolaan konflik serta perlindungan keluarga juga dianalisis untuk memperkuat landasan penelitian. Seluruh sumber dipilih berdasarkan relevansi isi, kemutakhiran informasi, dan validitas data, sehingga kualitas analisis dapat terjamin.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Proses ini dimulai dengan pengelompokan informasi ke dalam tema-tema utama, seperti konsep mediasi, peran mediator, mekanisme penyelesaian sengketa nusyuz, penanganan kasus kekerasan, serta dampaknya terhadap aspek psikologis dan sosial. Informasi yang diperoleh kemudian disintesis untuk menarik kesimpulan mengenai strategi mediasi yang paling efektif dalam lingkup keluarga. Weber (2019) menegaskan bahwa analisis isi merupakan metode penelitian yang sah untuk menghasilkan inferensi yang dapat direplikasi berdasarkan data dan konteksnya. Sejalan dengan itu, Stemler (2015) menekankan pentingnya penerapan metode analisis yang sistematis dalam penelitian kepustakaan guna menghasilkan temuan yang akurat dan bermanfaat. Dengan demikian, analisis isi dipandang sebagai pendekatan yang tepat untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses mediasi keluarga untuk menangani sengketa nusyuz dan kekerasan rumah tangga memerlukan tahapan yang terstruktur dan sistematis agar intervensi yang dilakukan dapat berjalan efektif dan menghasilkan solusi yang berkelanjutan. Intervensi dimulai dengan upaya menjembatani komunikasi yang terputus atau terganggu antara suami dan istri, di mana masing-masing pihak sudah berhenti berbicara secara produktif atau hanya berkomunikasi melalui cara yang saling menyakiti. Fungsi komunikasi sangat krusial untuk membangun dan mempertahankan kualitas hubungan (Gardi et al., 2021). Mediator berfungsi untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif secara fisik maupun psikologis, sehingga kedua belah pihak dapat menyampaikan keluhan, perasaan, dan pandangan masing-masing tanpa rasa takut akan dibalas atau diserang secara verbal oleh pihak lain (Nasir et al., 2020). Tahap awal yang dikenal dengan istilah *rapport building* ini sangat krusial untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang sebenarnya, karena keluhan yang muncul di permukaan seringkali hanya merupakan gejala dari masalah yang lebih mendasar. Akar permasalahan dapat bersumber dari berbagai faktor, antara lain perbedaan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, tekanan ekonomi yang berkepanjangan tanpa solusi bersama, atau faktor psikologis seperti kecemburuan berlebihan, trauma masa lalu, atau gangguan kesehatan mental yang tidak tertangani. Selain itu, keluarga memiliki peran internal untuk membentuk identitas dan transmisi sosial-budaya yang mendasari perilaku individu (Amin, 2023). Pemahaman yang mendalam dan holistik mengenai sumber konflik menjadi dasar bagi mediator untuk merancang strategi solusi penyelesaian yang tepat sasaran dan dapat diterima oleh semua pihak, bukan solusi yang bersifat generik atau hanya menyentuh gejala permukaan.

Pendekatan yang digunakan dalam mediasi keluarga harus bersifat persuasif dan edukatif, terutama untuk menangani kasus nusyuz di mana seringkali terjadi perbedaan penafsiran yang tajam mengenai kewajiban kepatuhan seorang istri. Dalam perkembangan hukum saat ini, tantangan legal bahkan mencakup keabsahan kontrak pernikahan melalui media digital yang memerlukan analisis mendalam dari perspektif hukum (Aliyah et al., 2023). Mediator perlu menjelaskan kembali secara sabar dan berulang makna serta batasan dari kepatuhan istri yang benar menurut agama, sekaligus menjelaskan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga yang tidak boleh bersifat otoriter atau semena-mena (Alawi, 2019). Penjelasan ini harus disampaikan dengan bahasa yang menenangkan, menggunakan analogi yang mudah dipahami, dan dengan cara yang tidak memojokkan salah satu pihak, agar pesan moral dapat diterima dengan pikiran yang jernih dan hati yang terbuka. Di sisi lain, dalam kasus yang melibatkan kekerasan rumah tangga baik fisik, psikis, maupun seksual, mediator harus bersikap tegas dengan menyatakan bahwa tindakan kekerasan tidak dibenarkan dalam kondisi apapun dan memiliki konsekuensi hukum yang berat serta dampak sosial yang merusak nama baik keluarga. Analisis yuridis menunjukkan bahwa perlindungan korban kekerasan rumah tangga merupakan prioritas dalam dinamika regulasi di Indonesia (Mujito et al., 2025). Fokus pembahasan dalam mediasi kasus kekerasan harus diarahkan pada upaya menghentikan tindakan yang merugikan secara permanen, bukan hanya sementara, serta membangun kesepakatan yang jelas mengenai aturan main baru dalam hubungan rumah tangga yang lebih sehat, adil, dan saling menghormati. Sistem pemidanaan juga harus berjalan efektif untuk memberikan perlindungan nyata bagi anggota keluarga dari pelaku kekerasan (Mahendra et al., 2023). Mediator juga perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut.

Peran tokoh agama memiliki nilai tambah yang signifikan dalam proses mediasi keluarga karena mereka memiliki otoritas moral dan tingkat kepercayaan yang tinggi di masyarakat,

terutama dalam konteks budaya yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan (Mansur et al., 2024). Nasihat yang disampaikan oleh tokoh agama, terutama jika disertai dengan dalil-dalil atau landasan dari kitab suci yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, memiliki kekuatan persuasif yang khas untuk mempengaruhi sikap dan perilaku pasangan suami-istri. Kekuatan ini berbeda dengan nasihat yang disampaikan oleh profesional sekuler seperti psikolog atau pekerja sosial, karena menyentuh aspek spiritual dan keyakinan paling dasar seseorang. Instrumen hukum, budaya, dan partisipasi aktif perempuan sangat penting untuk mewujudkan sistem keluarga yang adil dan responsif terhadap isu gender (Inamah et al., 2024). Pendekatan spiritual yang digunakan oleh tokoh agama mampu menyentuh aspek internal individu, yaitu kesadaran moral dan rasa takut kepada Tuhan, untuk mengubah pola pikir dan sikap secara sukarela, bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap aturan formal yang bersifat eksternal. Di lingkungan masyarakat multikultural, penggunaan mediasi tradisional seringkali menjadi solusi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa keluarga maupun kewarisan (Futriyah et al., 2023). Selain itu, mediator keluarga yang memiliki latar belakang profesional di bidang psikologi, hukum, atau pekerjaan sosial juga berperan penting untuk memberikan pandangan objektif mengenai dinamika psikologis yang terjadi dalam hubungan suami-istri serta konsekuensi hukum dari tindakan yang telah dilakukan. Kombinasi antara pendekatan agama yang menyentuh hati dan pendekatan profesional yang menyentuh akal menciptakan kekuatan yang saling melengkapi dalam upaya memulihkan hubungan yang retak.

Mekanisme negosiasi dalam mediasi keluarga bertujuan untuk mencari titik temu atau kesepakatan yang dapat memuaskan kedua belah pihak tanpa harus mengorbankan prinsip dasar keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi (Trofimets, 2022). Menurut Moore (2014), proses negosiasi yang berhasil memerlukan kemampuan mediator untuk memisahkan pribadi seseorang dari masalah yang sedang dihadapi, serta kemampuan untuk memfokuskan pembicaraan pada kepentingan masing-masing pihak yang sebenarnya, bukan pada posisi yang saling bertentangan dan terkesan tidak dapat ditawar. Strategi komunikasi yang efektif sangat diperlukan untuk mengelola konflik, terutama pada tim atau keluarga dengan latar belakang budaya yang beragam (Marsal & Darmawan, 2022). Strategi ini memungkinkan pasangan suami-istri untuk melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas, memahami bahwa di balik tuntutan yang keras mungkin terdapat kepentingan yang sah seperti kebutuhan akan rasa aman atau kebutuhan akan penghargaan, serta mencari alternatif solusi yang kreatif yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Kesepakatan yang dihasilkan dari proses negosiasi harus dituangkan dalam bentuk pernyataan atau janji yang jelas dan spesifik mengenai perubahan perilaku yang diharapkan dari masing-masing pihak, batasan-batasan baru yang tidak boleh dilanggar dalam interaksi sehari-hari, serta langkah-langkah konkret yang akan dilakukan ke depannya untuk menjaga keharmonisan. Penerapan prinsip keadilan menjadi pendekatan alternatif yang krusial untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga agar tercipta perdamaian yang hakiki (Suwito et al., 2025). Dokumentasi kesepakatan ini penting untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari mengenai apa yang telah disetujui atau tidak disetujui.

Keberhasilan proses mediasi keluarga sangat bergantung pada kemampuan mediator untuk mengelola emosi yang muncul selama pertemuan berlangsung, karena konflik rumah tangga seringkali menyimpan luka batin yang mendalam. Dalam banyak kasus yang ditangani oleh lembaga mediasi, pertemuan awal antara suami dan istri yang sedang bersengketa seringkali diwarnai dengan luapan amarah yang sulit dikendalikan, kekecewaan yang terpendam bertahun-tahun, atau air mata yang meluap ketika kenangan pahit kembali terungkap (Muzhar & Muzhar, 2025). Resolusi konflik keluarga yang tepat akan sangat memengaruhi lintasan perkembangan

emosi dan hasil psikososial anak di masa depan (Zahid & Darmawan, 2025). Menurut pandangan yang disampaikan oleh Fisher dan Ury (2011), sangat penting bagi pihak penengah atau mediator untuk tetap tenang dan tidak terbawa arus emosi yang tinggi dari para pihak, serta mampu mengarahkan energi negatif tersebut menjadi energi positif untuk mencari solusi bersama. Teknik mendengar aktif, di mana mediator tidak hanya mendengar kata kata tetapi juga berusaha memahami perasaan yang mendasari ucapan tersebut, serta teknik validasi perasaan, di mana mediator mengakui bahwa perasaan marah atau kecewa yang dialami oleh pihak adalah wajar dan dapat dimengerti, sangat diperlukan agar setiap pihak merasa didengar dan dihargai sebagai manusia. Kualitas interaksi sosial dalam keluarga memiliki hubungan timbal balik yang kuat dengan kesejahteraan psikologis setiap anggotanya (Darmawan & Gani, 2024). Ketika emosi sudah mulai stabil dan suasana sudah kondusif, barulah diskusi substansi mengenai penyelesaian masalah dapat dilakukan secara rasional, logis, dan konstruktif.

Aspek hukum dan perlindungan terhadap hak hak korban juga harus menjadi pertimbangan penting yang tidak boleh diabaikan dalam proses mediasi keluarga, terutama pada kasus yang melibatkan kekerasan fisik atau psikis yang serius (Zinsu, 2023). Sinergi regulasi dan kelembagaan diperlukan untuk menjamin perlindungan hak-hak anak dalam sengketa keluarga agar tetap berada dalam koridor keadilan (Sugiono et al., 2023). Mediator perlu memastikan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak tidak melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku di negara tersebut, dan tetap menjamin hak hak asasi setiap individu termasuk hak untuk hidup tanpa rasa takut. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Mayer (2012), penyelesaian konflik yang berkualitas harus memperhatikan secara seimbang antara aspek keadilan substansial yaitu keadilan dalam isi kesepakatan dan aspek keadilan prosedural yaitu keadilan dalam proses yang ditempuh untuk mencapai kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, mediator wajib menyampaikan penjelasan yang jelas dan tegas mengenai konsekuensi hukum jika kesepakatan yang telah dibuat dilanggar oleh salah satu pihak, atau jika tindakan kekerasan terulang kembali di masa depan. Kebijakan dan sanksi hukum harus mampu memberikan perlindungan maksimal bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam lingkup keluarga (Udjari et al., 2025). Penjelasan ini mencakup sanksi pidana yang mungkin dijatuhkan oleh pengadilan, prosedur pelaporan kepada aparat penegak hukum, serta kemungkinan pencabutan hak asuh anak bagi pelaku kekerasan. Selain itu, implikasi sosial dan normatif dari perjanjian pra-nikah juga menjadi bagian penting dalam literasi hukum keluarga saat ini (Suwito et al., 2025). Penjelasan yang transparan mengenai konsekuensi hukum memberikan efek jera yang lebih kuat dibandingkan nasihat moral semata, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi korban bahwa negara akan melindunginya. Dengan adanya kepastian ini, kedua belah pihak menyadari batasan batasan yang harus dihormati dalam hubungan pernikahan mereka.

Dampak positif dari penyelesaian konflik melalui mediasi akan terlihat secara langsung pada kondisi psikologis individu. Rekonstruksi teori pertukaran sosial menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis berkaitan erat dengan pola interaksi lintas budaya dan sosial (Oluwatosin & Darmawan, 2024). Ketika masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik dan hubungan membaik, beban pikiran yang selama ini dirasakan akan berkurang drastis. Menurut pandangan dari Coleman et al. (2014), ketenangan mental merupakan prasyarat utama bagi fungsi kognitif dan emosional yang optimal. Individu yang memiliki ketenangan hati dan rasa aman dalam keluarga cenderung dapat memfokuskan energi dan pikirannya ke dalam pekerjaan dengan lebih baik. Kepastian hak-hak konstitusional pekerja juga menjadi faktor pendukung stabilitas profesional di tengah dinamika hukum ketenagakerjaan (Suyuti et al., 2023). Hal ini secara langsung berpengaruh pada peningkatan konsentrasi, motivasi, dan kinerja secara

keseluruhan di lingkungan profesional.

Stabilitas pekerjaan seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional dan mental yang dimiliki oleh individu tersebut, karena kesehatan psikologis merupakan fondasi bagi kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas tugas profesional secara konsisten (Lucky, 2025). Manajemen multigenerasi dalam organisasi memerlukan kepemimpinan adaptif untuk mengelola potensi konflik yang bersumber dari masalah personal (Mardikaningsih, 2025). Konflik rumah tangga yang berkepanjangan, seperti pertengkaran yang tidak pernah menemukan penyelesaian atau ketegangan yang terus menerus terjadi antara suami dan istri, seringkali menjadi sumber stres utama yang secara langsung mengganggu fokus, konsentrasi, dan produktivitas kerja di tempat tugas. Individu yang sedang mengalami tekanan dari rumah tangganya akan kesulitan untuk memisahkan masalah pribadi dari tanggung jawab profesional, sehingga kualitas pekerjaan yang dihasilkan cenderung menurun dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas menjadi lebih lama (Allen et al., 2000). Absenteeisme atau tingkat ketidakhadiran kerja yang tinggi sering terjadi dalam kondisi seperti ini, karena individu merasa lelah secara mental akibat kurang tidur atau terlalu banyak berpikir, atau karena mereka merasa malu dan tidak percaya diri untuk menghadapi lingkungan sosial di tempat kerja (Ginju & Iurchevici, 2024). Sebaliknya, ketika konflik rumah tangga dapat diredam melalui intervensi mediasi atau upaya damai lainnya dan kondisi rumah tangga kembali harmonis, individu akan mengalami pemulihan energi psikologis sehingga kembali memiliki semangat kerja yang tinggi, disiplin waktu yang baik, serta kemampuan untuk berkolaborasi dengan rekan kerja secara positif. Hubungan timbal balik antara kesejahteraan keluarga dan kinerja profesional menunjukkan korelasi yang sangat kuat dan bersifat dua arah, di mana memburuknya satu aspek akan menyebabkan memburuknya aspek lainnya secara signifikan. Oleh sebab itu, investasi waktu, tenaga, dan sumber daya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga melalui mediasi bukanlah pengalihan perhatian dari pekerjaan, melainkan merupakan investasi strategis untuk keberhasilan karier individu dalam jangka panjang.

Pencegahan terjadinya perceraian merupakan tujuan utama dari dilaksanakannya mediasi keluarga, karena perceraian bukan hanya mengakhiri ikatan hukum antara suami dan istri tetapi juga membawa dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang luas bagi semua pihak yang terlibat (Poladian et al., 2017). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi landasan utama dalam penentuan hak asuh dan perawatan pasca perceraian (Fajar et al., 2021). Proses mediasi memberikan kesempatan yang sangat berharga bagi pasangan suami istri yang sedang bersengketa untuk secara sadar memperbaiki kesalahan kesalahan yang telah terjadi di masa lalu, saling memaafkan, dan memulai kembali hubungan dengan cara yang lebih baik, lebih dewasa, dan lebih komunikatif. Mediasi berupaya secara maksimal untuk mengeksplorasi segala kemungkinan perdamaian sebelum pasangan mengambil keputusan final untuk mengakhiri ikatan pernikahan, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari bahwa segala upaya telah dilakukan namun tetap gagal. Keberhasilan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga akan memberikan dampak positif yang sangat luas dan berantai, terutama bagi kestabilan psikologis anak anak yang masih sangat membutuhkan figur ayah dan ibu yang utuh serta lingkungan keluarga yang aman. Keluarga berbasis nilai-nilai etika dan moral memiliki peran vital untuk mendidik karakter anak sejak dini (Hariani et al., 2022). Anak anak yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik, keterampilan sosial yang lebih sehat, serta risiko depresi dan kecemasan yang lebih rendah. Kegagalan perlindungan keluarga dapat memicu kerentanan sosial yang terjebak dalam siklus kemiskinan (Aidan Bin Abdullah, 2021). Selain itu, pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak, termasuk bagi mereka

yang lahir di luar pernikahan, merupakan kewajiban hukum keluarga yang harus dilindungi (Fajar et al., 2022). Kelestarian fungsi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga terjaga, di mana keluarga yang utuh dan harmonis akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik untuk mendidik generasi penerus yang bermoral, serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sosial sekitarnya melalui partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.

Kerahasiaan merupakan prinsip dasar yang harus dijaga secara ketat dalam setiap proses mediasi keluarga, karena masalah rumah tangga seringkali menyangkut hal-hal yang sangat pribadi, sensitif, dan tidak seharusnya diketahui oleh pihak luar yang tidak berkepentingan. Status hukum anak, baik di dalam maupun di luar perkawinan, harus tetap terlindungi sesuai mandat undang-undang perlindungan anak (Mahfud et al., 2025). Informasi mengenai perselisihan antara suami dan istri, termasuk penyebab pertengkaran, keluhan masing-masing pihak, atau pengakuan mengenai kesalahan yang telah dilakukan, adalah informasi yang bersifat intim dan memiliki potensi untuk merusak reputasi serta martabat seseorang jika tersebar ke publik (Muzhar & Muzhar, 2025). Jika informasi mengenai sengketa yang sedang terjadi menyebar ke luar lingkaran terbatas yang memang berwenang menanganinya, hal itu dapat menimbulkan rasa malu yang mendalam, kehilangan wibawa di mata tetangga atau rekan kerja, atau bahkan memicu gosip dan desas-desus yang dapat memperkeruh suasana serta memperburuk konflik yang sedang berlangsung. Pengaruh stereotipe sosial juga harus diwaspadai karena dapat memicu ketimpangan dan mengganggu keharmonisan hubungan antar kelompok di masyarakat (Zahid & Darmawan, 2022). Mediator profesional dan tokoh agama yang dipercaya untuk menangani kasus mediasi ini harus memiliki integritas pribadi yang tinggi serta komitmen profesional untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama proses mediasi berlangsung, baik informasi yang disampaikan secara langsung dalam sesi bersama maupun informasi yang disampaikan secara terpisah dalam sesi caucus. Terjaminnya kerahasiaan secara konsisten akan membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa lebih aman dan nyaman untuk terbuka, jujur, dan tidak menyembunyikan fakta penting yang relevan dengan penyelesaian masalah. Rasa aman ini selanjutnya akan memungkinkan masalah yang kompleks dan sensitif dapat dibahas secara tuntas dan mendalam tanpa rasa khawatir akan dampak sosial yang merugikan di kemudian hari.

Evaluasi dan tindak lanjut merupakan langkah yang tidak boleh dilewatkan setelah kesepakatan dicapai. Mediasi tidak boleh berhenti hanya pada tanda tangan perjanjian, tetapi perlu ada pemantauan untuk memastikan bahwa isi kesepakatan benar-benar dilaksanakan. Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku penelantaran anak menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap komitmen domestik (Mujito et al., 2025). Pendampingan lanjutan dalam bentuk kunjungan atau konsultasi ulang dapat dilakukan untuk melihat perkembangan hubungan. Jika ditemukan indikasi bahwa masalah mulai muncul kembali atau kesepakatan dilanggar, maka intervensi dapat dilakukan lebih cepat sebelum konflik membesar kembali. Sistem pemantauan ini menunjukkan keseriusan kedua belah pihak untuk menjaga komitmen yang telah dibuat dan menjamin keberlanjutan hasil mediasi (Chasanah & Attamimi, 2024).

Kompetensi mediator menjadi faktor penentu keberhasilan seluruh proses yang telah diuraikan. Seorang mediator tidak cukup hanya memiliki niat baik, tetapi harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai hukum keluarga, psikologi, serta keterampilan komunikasi dan negosiasi yang memadai. Pendidikan keluarga sangat efektif untuk membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung antara orang tua dan anak (Safira et al., 2024). Kemampuan untuk bersikap netral, tidak memihak, serta memiliki empati yang tinggi sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan. Tokoh agama yang berperan sebagai mediator juga perlu memperkaya

wawasan mereka mengenai dinamika sosial dan psikologi modern agar pendekatan yang dilakukan tetap relevan dan efektif (Nugraha & Dewi, 2021). Pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas sebagai penengah merupakan kunci agar lembaga mediasi keluarga dapat berfungsi secara optimal.

Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman bahwa mediasi adalah cara penyelesaian yang bijaksana dan terhormat, bukan tanda kelemahan atau kegagalan dalam berumah tangga. Peran orang tua untuk membentuk nilai-nilai kehidupan anak di rumah merupakan fondasi ketahanan keluarga di masa depan (Safira et al., 2022). Sosialisasi mengenai manfaat dan mekanisme mediasi perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak ragu untuk meminta bantuan ketika menghadapi masalah. Budaya musyawarah dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan harus terus digalakkan sebagai alternatif yang lebih baik daripada penyelesaian melalui jalur hukum yang seringkali berakhir pada perpecahan. Tantangan urbanisasi dan ketimpangan sosial di lingkungan kota juga memengaruhi kohesi sosial yang harus dikelola melalui dukungan lingkungan yang positif (Mardikaningsih, 2021). Dukungan lingkungan sosial yang positif akan memperkuat upaya-upaya yang dilakukan oleh mediator dan pasangan suami istri untuk memulihkan hubungan mereka.

Proses mediasi keluarga merupakan upaya strategis untuk melindungi institusi pernikahan dari keruntuhan akibat konflik yang tidak tertangani. Melalui pendekatan komunikasi yang baik, pemahaman agama yang benar, serta penanganan masalah yang profesional, sengketa nusyuz maupun kekerasan rumah tangga dapat dikelola dan diselesaikan dengan jalan damai (Salamah et al., 2022). Interaksi keluarga yang sehat secara kritis memengaruhi keseimbangan emosional dan kesehatan mental seluruh anggota keluarga (Safira et al., 2021). Hubungan yang diperbaiki melalui proses ini akan menjadi lebih kuat dan dewasa, serta memberikan dampak positif bagi kestabilan emosional individu yang pada akhirnya juga meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas dalam pekerjaan. Keharmonisan rumah tangga adalah fondasi utama bagi terwujudnya individu-individu yang tangguh dan berkontribusi maksimal dalam kehidupan sosial dan profesional. Sinergi antara kebijakan publik yang responsif terhadap ketimpangan sosial akan mendukung terwujudnya keberlanjutan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat (Musyafak & Darmawan, 2025). Dukungan keluarga yang memadai juga menjadi faktor penentu pemilihan cita-cita dan ketahanan remaja untuk menghadapi tekanan sosial (Fajar et al., 2021). Oleh karena itu, penguatan fungsi mediasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci krusial untuk menjaga ketahanan keluarga sebagai pilar utama stabilitas sosial dan kemajuan bangsa di masa depan.

KESIMPULAN

Proses mediasi keluarga memegang peranan sangat penting untuk menyelesaikan sengketa nusyuz dan kekerasan rumah tangga agar tidak berujung pada perceraian. Keberhasilan mediasi ditandai dengan penerapan tahapan yang sistematis, komunikasi dua arah yang efektif, serta peran aktif tokoh agama dan mediator profesional yang kompeten. Penyelesaian konflik yang baik akan memulihkan kondisi psikologis individu, menghilangkan beban pikiran, dan berdampak langsung pada peningkatan konsentrasi serta stabilitas pekerjaan. Implementasi mediasi yang tepat mampu menjaga keutuhan rumah tangga dan menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif serta harmonis.

Hasil kajian ini menyarankan agar peran lembaga mediasi dan tokoh agama diperkuat dan difasilitasi secara lebih maksimal. Perlu adanya standar kompetensi bagi mediator keluarga agar penanganan kasus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kaidah hukum serta nilai

agama. Selain itu, penting bagi perusahaan atau institusi tempat bekerja untuk menyadari bahwa kesejahteraan keluarga karyawan berpengaruh besar terhadap kinerja, sehingga dukungan kebijakan yang memungkinkan keseimbangan kehidupan pribadi dan profesional sangat diperlukan.

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara empiris di lapangan untuk membandingkan efektivitas berbagai model mediasi yang diterapkan di berbagai daerah atau kelompok masyarakat. Kajian juga dapat difokuskan pada pengembangan modul pelatihan bagi calon mediator keluarga agar memiliki kemampuan teknis dan interpersonal yang memadai untuk menangani konflik yang kompleks. Pengembangan model ini diharapkan dapat menjadi acuan standar dalam upaya pencegahan perceraian dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR REFERENSI

- Aidan Bin Abdullah, M. H. (2021). Street Children and the Layered Failure of Protection Systems: An Analysis of Driving Factors and the Cycle of Vulnerability Reproduction. *Studi Ilmu Sosial Indonesia*, 1(1), 93-112.
- Alawi, A. H. I. (2019). The Concept of Al-Qur'an and Islamic Law in Educating Wife and The Solution for Dispute Settlement in Household Violence. *International Journal of Nusantara Islam*, 6(2), 125–132. <https://doi.org/10.15575/IJNI.V6I2.3953>
- Aliyah, N. D., Safira, M. E., El-Yunusi, M. Y. M., Khayru, R. K., & Hardyansah, R. (2023). Legal Analysis of Marriage Contracts Through Video Calls in the Perspective of Marriage Law and Islamic Law in Indonesia. *Legalis et Socialis Studiis (L355)*, 1(1), 45-61.
- Aliyah, N. D., Vitrianingsih, Y., & Safira, M. E. (2022). The Importance of Family Support in Mental Wellbeing: The Impact of Dependency, Disharmony, and Inability to Address Mental Health Issues. *Journal of Social Science Studies*, 2(2), 99-106.
- Allen, T. D., Herst, D. E. L., Bruck, C. S., & Sutton, M. (2000). Consequences associated with work-to-family conflict: a review and agenda for future research. *Journal of Occupational Health Psychology*, 5(2), 278–308. <https://doi.org/10.1037//1076-8998.5.2.278>
- Amin, M. I. (2023). The Role of Family in Shaping Identity: A Study of Internal Mechanisms and Socio-Cultural Transmission. *Journal of Social Science Studies*, 3(1), 381-382.
- Chasanah, K. A., & Attamimi, Z. F. (2024). Successful Settlement of Debts and Receivables Using Mediation Mechanisms. *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 6(4). <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i4.8081>
- Coleman, P. T., Deutsch, M., & Marcus, E. C. (2014). The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice. Jossey-Bass. <https://doi.org/10.1002/9781118657666>
- Darmawan, D., & Gani, A. (2024). Reciprocal Relationships between Psychological Well-Being and Quality of Social Interaction: A Review of Social Exchange Theory. *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology*, 5(3), 5-10.
- Fajar, A. S. M., & Fauzi, A. (2025). The Appropriateness of Family Support in Life Crises: A Determinant of Individual Psychological Well-Being and Vulnerability. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 4(2), 43–50.
- Fajar, A. S. M., A. Fauzi, D. Darmawan, & M. Y. M. El-Yunusi. (2022). Child Status Outside Marriage and the Right to Education in Family Law, *Studi Ilmu Sosial Indonesia*, 2(2), 259-288.
- Fajar, A. S. M., Darmawan, D., & El-Yunusi, M. Y. M. (2021). The Principle of the Child's Best Interests in Custody and Post-Divorce Care. *Studi Ilmu Sosial Indonesia*, 1(1), 113-128.
- Fajar, A. S. M., Zakki, M., Darmawan, D., & Evendi, W. (2021). A Socio-Psychological

- Analysis of Adolescents' Choice of Ideals in an Environment of Social Pressure. *Journal of Social Science Studies*, 1(1), 251-256.
- Fisher, R., & Ury, W. (2011). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Penguin Books. <https://www.penguin.co.uk/books/31534/Getting-to-Yes/9780091939069>
- Futriyah, S., Mardikaningsih, R., & Aliyah, N. D. (2023). Legal Pluralism and the Role of Traditional Mediation in the Settlement of Inheritance Disputes in Multicultural Societies. *Journal of Social Science Studies*, 3(1), 249-258.
- Gardi, B., Udjari, H., & Darmawan, D. (2021). Understanding the Function of Communication in Building and Sustaining Quality Relationships Across Organizational Boundaries. *Journal of Social Science Studies*, 1(2), 245-252.
- Ginju, G., & Iurchevici, I. (2024). *The relationship between occupational stress and quality of family life*. 230–238. <https://doi.org/10.54481/pcss2023.24>
- Hanif, H. A., Nasihin, K., Hamdani, F. F. R. S., & Sunjoto, A. R. (2023). *Nusyuz and Syiqaq in Islamic Law: Concept, Impact, and Methods of Settlement*. 7(2), 9–15. <https://doi.org/10.59689/vris.v7i2.1150>
- Hariani, M., Masnawati, E., & Corte-Real, J. M. (2022). Understanding Family-Based Mechanisms in Teaching Ethics and Moral Values to Children. *Journal of Social Science Studies*, 2(1), 213-216.
- Inamah, I., Masnawati, E., & Hariani, M. (2024). The Importance of Legal Instruments, Culture, and Women's Participation in Establishing a Fair and Gender-Responsive Family System. *Journal of Social Science Studies*, 4(1), 173-184.
- Lucky, A. (2025). The Importance of Emotional Well-Being in the Workplace. *Idosr Journal of Arts and Humanities*, 11(3), 66–72. <https://doi.org/10.59298/idosrjah/2025/1136672>
- Mahendra, D. A., Issalillah, F., & Safira, M. E. (2023). The Effectiveness of the Penal System in Addressing Domestic Violence Offenders in Indonesia. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 2(1), 26-32.
- Mahfud, M., Hardyansah, R., Mujito, M., & Saktiawan, P. (2025). Perlindungan dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4(3), 599-606.
- Mahmudi, M. A., Jauhari, M., Musthofa, Moh. A., Khuluq, Moh. S., Mahmudi, M. A., Jauhari, M., Musthofa, Moh. A., & Khuluq, Moh. S. (2023). *Resolusi Konflik terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam*. 2(1), 27–41. <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v2i1.2570>
- Mansur, M. A., Aslati, A., Juwandi, J., Handayani, Y., & Siregar, A. H. (2024). Mediation as an Alternative Solution for The Islamic Family in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(07). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-15>
- Mardikaningsih, R. (2021). Urbanization and Social Inequality: Challenges in Building Social Cohesion in a City-Based Environment. *Journal of Social Science Studies*, 1(1), 135-140.
- Mardikaningsih, R. (2025). Multigenerational Management in Organizations: Conflict, Collaboration, and Adaptive Leadership. *Journal of Science, Technology and Society (SICO)*, 4(2), 55–60.
- Marsal, A. P., & Darmawan, D. (2022). Communication Strategies in Managing Conflict in Multicultural Teams. *Journal of Social Science Studies*, 2(2), 285-290.
- Mayer, B. S. (2012). *The Dynamics of Conflict Resolution: A Practitioner's Guide*. Jossey-Bass. <https://doi.org/10.1002/9781118906112>
- Moore, C. W. (2014). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. Jossey-

- Bass. <https://doi.org/10.1002/9781119206641>
- Mujito, M., Sopyan, A. W., Darmawan, D., Yuristiawan, A., & Suwito, S. (2025). Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Yuridis, Dinamika Regulasi, dan Perlindungan Korban di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(2), 1801-1813.
- Mujito, M., Suwito, S., Darmawan, D., Inama, I., & Saadi, N. I. (2025). Juridical Analysis of Criminal Liability for Perpetrators of Child Neglect in Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 1157-1170.
- Musyafak, M., & Darmawan, D. (2025, October). Realizing Just Sustainability through Public Policies Responsive to Social Inequalities. In *Proceeding of International Management Conference and Progressive Papers* (Vol. 3, No. 1).
- Muzhar, R., & Muzhar, R. (2025). The Strategic Role of Mediators in Resolving Domestic Conflicts and Preventing Divorce. *UNRAM Law Review*, 9(2). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v9i2.405>
- Nasir, N. F. M., Zainol, Z. A., & Said, M. H. (2020). *Prospect and Challenges of Using Online Mediation in Resolving Domestic Violence*. 24(1), 621–632. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I1/PR200168>
- Nugraha, A., & Dewi, C. (2021). The Influence of Psychological Approaches in Divorce Mediation in Religious Courts. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 4(1), 71–87. <https://doi.org/10.35719/ijil.v4i1.2062>
- Oluwatosin, A., & Darmawan, D. (2024). The relationship between psychological well-being and social interaction: Reconstructing social exchange theory in a cross-cultural perspective. *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology*, 6(3), 1-5.
- Özkaya, Z. N. (2022). Transformative Patterns in Modern Family Structures and Their Influence on Contemporary Social Cohesion. *Journal of Social Science Studies*, 2(1), 277-282.
- Poladian, A. R., Rossi, F. S., Rudd, B. N., & Holtzworth-Munroe, A. (2017). *Family Mediation for Divorce and Parental Separation*. 256–267. <https://doi.org/10.4324/9781315678610-26>
- Priyatama, S., Aliyah, N. D., Mardikaningsih, R., Safira, M. E., & Issalillah, F. (2022). Juridical Analysis of the Implementation of Artificial Insemination in Indonesia: Legal Status and Children's Rights in a Positive Legal Perspective. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 1(2), 27-32.
- Putri, R. I., & Harry, M. (2025). The Effectiveness of Mediation through Problem Solving in the Case of Infidelity Perspective Analysis on Islamic Family Law. *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.25217/jm.v10i2.7005>
- Safira, M. E. & M. Y. M. El-Yunusi. (2023). The Dynamics of Violence Against Children in the Family Environment: An Analysis According to the Principles of Islamic Law and the Perspective of Law No. 35 of 2014 on the Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection, *Legalis et Socialis Studiis*, 1(2), 34-42.
- Safira, M. E. (2021). A Critical Analysis of Family Interactions on Children's Mental Health and Emotional Balance. *Journal of Social Science Studies*, 1(1), 257-262.
- Safira, M. E., Aliyah, N. D., Evendi, W., & Yulianis, M. S. F. (2022). Parental Education in Shaping Children's Life Values at Home. *Journal of Social Science Studies*, 2(1), 131-134.
- Safira, M. E., Aliyah, N. D., Vitrianingsih, Y., Mardikaningsih, R., & Machfud, N. U. A. C. (2024). Pendidikan Keluarga dan Upaya Membangun Hubungan Sehat antara Orang Tua

- dan Anak. *Jurnal Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 83-90.
- Safira, M. E., Masfufah, M., & Yuliastutik, Y. (2021). A Critical Analysis of Family Interactions on Children's Mental Health and Emotional Balance. *Journal of Social Science Studies*, 1(1), 257-262.
- Sajjapong, T., Darmawan, D., & Marsal, A. P. (2022). The Role of Social Stereotypes in Shaping Opportunities and Inequalities in Society: Their Impact on Education, Employment, and Intergroup Interactions. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 1(1), 44-49.
- Saktiawan, P., Hardyansah, R., Darmawan, D., & Putra, A. R. (2021). Ethical Principles in Indonesian Legal Advocacy: Sustaining Justice in Adversarial Systems Through Professional Integrity. *Journal of Social Science Studies*, 1(2), 239-244.
- Salamah, U., Rumadan, I., Handrianto, C., & Alfurqan. (2022). The Role of Mediation Agencies in Divorce Cases As an Effort to Provide Protection Against Women and Children. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 14(1), 45–56. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v14i1.5338>
- Sandu, M. L., Călin, M. F., & Pruteanu, L. (2026). The Consequences of Workaholism on Relationship Balance in Married Life. *Anuarul Universității "Petre Andrei" Din Iași*. <https://doi.org/10.63331/upasw/33/23>
- Saputra, R., Hardyansah, R., Darmawan, D., Udjari, H., & Saktiawan, P. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Perilaku Masyarakat yang Taat Hukum. *Jurnal Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 73-82.
- Sonjaya, F. R., Hanan, R. M. Y., Sururie, R. W., Sonjaya, F. R., Hanan, R. M. Y., & Sururie, R. W. (2025). Family Dispute Resolution by Litigation: Between Litigation and Mediation Efforts as a Reconciliative Solution. *Krtha Bhayangkara: Jurnal Analisa Fenomena Hukum*, 19(2), 479–488. <https://doi.org/10.31599/krtha.v19i2.4074>
- Stemler, S. E. (2015). Content Analysis. In *Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences*. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118900779>
- Sugiono, S., Suwito, S., & Mujito, M. (2023). Analysis of the Protection of Children's Rights in Family Disputes through Regulatory and Institutional Synergies with a Justice Perspective. *Journal of Social Science Studies*, 3(1), 189-198.
- Suwito, S., Darmawan, D., Harun, S. F., & Zuriah, R. A. L. (2025). Implikasi Perjanjian Pra-Nikah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Kajian Normatif dan Sosial. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 9(2), 376-394.
- Suwito, S., Mujito, M., Darmawan, D., Inama, I., & Saadi, N. I. (2025). Restorative Justice: An Alternative Approach to Addressing Domestic Violence in Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 5066-5077.
- Suyuti, M., Hardyansah, R., Darmawan, D., Wibowo, A. S., & Khayru, R. K. (2023). Challenges to the Implementation of the Job Creation Law on Workers' Constitutional Rights. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 2(3), 51-57.
- Trofimets, I. A. (2022). The Principles of International Family Mediation. *Lex Russica*, 75(10), 33–40. <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2022.191.10.033-040>
- Udjari, H., Hardyansah, R., Darmawan, D., Mohamad, Y., & Osean, R. (2025). Child Protection in Criminal Offenses: An Analysis of Policies and Sanctions in the Indonesian Justice System. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(01), 12-19.
- Weber, R. P. (2019). *Basic Content Analysis*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071878800>
- Yuldashevna, Z. S. (2025). On Conflict Management Competence. *European International*

- Journal of Pedagogics*, 5(8), 41–43. <https://doi.org/10.55640/eijp-05-08-10>
- Zahid, R. A., & Darmawan, D. (2022). Analyze the Effect of Social Stereotypes on Intergroup Relations in Society and Social Equality. *Journal of Social Science Studies*, 2(2), 195-200.
- Zahid, R. A., & Darmawan, D. (2025). Family Conflict Resolution and the Developmental Trajectories of Emotional Regulation and Child Psychosocial Outcomes. *Journal of Science, Technology and Society (SICO)*, 6(2), 13–26.
- Zinsu, O. (2023). The role of family mediation in the prevention of domestic violence. *Analitično-Porivnâl'ne Pravožnavstvo*. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.03.83>
- Zuhriah, E., Rahmawati, E. S., Syuhadak, F., Arifah, R. N., & As-Suvi, A. Q. (2025). Breaking the Cycle of Divorce: Religious and Cultural Mediation by Kyai-Imams in Coastal Muslim Communities in Rembang and Melaka. *Ibda': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 23(1). <https://doi.org/10.24090/ibda.v23i1.13658>